



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR : 4

TAHUN 2011

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat Daerah Provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) huruf b diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 - 1) Bagian Pengembangan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan membawahi :
 - a) Subbagian Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
 - b) Subbagian Penanggulangan Kemiskinan;
 - c) Subbagian Tata Usaha Biro
 - 2) Bagian Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan membawahi :
 - a) Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Subbagian Kesehatan;
 - c) Subbagian Pemuda dan Olahraga
 - 3) Bagian Pengembangan Sosial dan keagamaan membawahi :
 - a) Subbagian Fasilitas Sosial;
 - b) Subbagian Fasilitas Keagamaan;
 - c) Subbagian Fasilitas Urusan Haji.
 - 4) Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana membawahi :
 - a) Subbagian Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Subbagian Perlindungan Anak;
 - c) Subbagian Keluarga Berencana
2. Pasal 4 ayat (3) huruf a butir 3) huruf d) dihapus
3. Pasal 4 ayat (3) huruf b dihapus dan diganti dengan ketentuan baru yang berbunyi sebagai berikut :
 - b. Biro Perlengkapan membawahi
 - 1) Bagian Pengelolaan Gedung membawahi :
 - a) Subbagian Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Gedung;
 - b) Subbagian Pengadaan Gedung;
 - c) Subbagian Pemeliharaan Jaringan dan Taman
 - 2) Bagian Pengelolaan Rumah Dinas membawahi:
 - a) Subbagian Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas;

- b) Subbagian Pengadaan Rumah Dinas;
 - c) Subbagian Penempatan dan Evaluasi Rumah Dinas.
- 3) Bagian Pengelolaan Tanah dan Kerjasama membawahi :
- a) Subbagian Pemeliharaan dan Pengamanan Tanah;
 - b) Subbagian Kerjasama dan Pemanfaatan;
 - c) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan;
- 4) Bagian Inventarisasi dan Penyimpanan membawahi :
- a) Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan;
 - b) Subbagian Pergudangan;
 - c) Subbagian Tata Usaha Biro;
4. Pasal 4 ayat (3) huruf c diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :
- c. Biro Umum membawahi :
- 1) Bagian Tata Usaha membawahi
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Subbagian Tata Usaha Biro;
 - c) Subbagian Poliklinik
 - 2) Bagian Rumah Tangga membawahi :
 - a) Subbagian Rumah Tangga Gubernur;
 - b) Subbagian Rumah Tangga Wakil Gubernur;
 - c) Subbagian Rumah Tangga Sekretaris Daerah);
 - d) Subbagian Urusan Dalam;
 - 3) Bagian Sandi dan Telekomunikasi membawahi :
 - a) Subbagian Pembinaan dan Pengawasan Sandi dan Telekomunikasi;
 - b) Subbagian Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - c) Subbagian Sarana Sandi dan Telekomunikasi;
 - 4) Bagian Protokol membawahi :
 - a) Subbagian Protokol Internal;
 - b) Subbagian Protokol Eksternal;
 - c) Subbagian Perjalanan;

- 5) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah membawahi :
- a) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b) Subbagian Verifikasi;
 - c) Subbagian Perbendaharaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 14 November 2011

GUBERNUR SULAWESI UTARA

Ttd + Cap

S.H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
pada tanggal 14 November 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd + cap

S. R. MOKODONGAN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2011
NOMOR 4**